

---

**JURNAL NOTARIUS**

**Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU**

Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2023

e-ISSN : 2598-070X    ISSN : 2089-1407

---

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PENGIKATAN  
JAMINAN PRODUK GADAI TABUNGAN EMAS PEGADAIAN**

**Hisbah Rahmatan Putra**

hisbahrp@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**Abstrak**

Pegadaian mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak nasabah tidak mampu lagi membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Barang jaminan gadai tetap milik nasabah tetapi dikuasai oleh Pegadaian. Penelitian hukum ini menghasilkan bahwa Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pengikatan jaminan produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian dilakukan secara preventif dan secara represif, Mekanisme pelaksanaan pengikatan Jaminan produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian yakni ada dua cara untuk melakukan layanan gadai tabungan emas, yaitu datang langsung ke outlet Pegadaian terdekat atau via aplikasi Pegadaian *Digital Service* (PDS), terhadap hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pengikatan jaminan produk Tabungan Emas Pegadaian adalah dalam proses menggadai saldo tabungan emas dengan menggunakan aplikasi Pegadaian *Digital Service*, tidak ada verifikasi swafoto sebagaimana pinjam meminjam secara *online* pada umumnya, dan tidak adanya perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh nasabah, sehingga tidak memberikan informasi secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pengikatan jaminan gadai tersebut

**Kata kunci: nasabah, jaminan, gadai, tabungan emas**

---

**Pendahuluan**

Emas masih dianggap investasi paling aman selain karena nilainya stabil, investasi logam mulia emas juga dianggap sebagai instrumen yang tidak pernah lekang oleh waktu.<sup>1</sup> Logam mulia emas adalah salah satu alternatif investasi yang sangat menguntungkan. Nilai investasinya yang tidak tergerus inflasi, harga yang terus meningkat, ditambah lagi transaksi jual belinya fleksibel dan pasar terbuka, membuat komoditas itu menjadi pilihan alternatif investasi. Investasi emas merupakan investasi yang paling aman jika dibandingkan jenis investasi lain. Selain itu investasi emas juga bisa membuka peluang bahwa investasi emas bisa memberikan imbal dan hasil atau keuntungan melebihi investasi *high risk*, tentu saja

---

<sup>1</sup>Nunung Uswatun Habibah, "Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah", *Amwaluna*, Vol 1 No.1, 2017, hlm. 81.

situasi dan kondisi memungkinkan seperti lonjakan inflasi dan naiknya harga emas dunia.

PT Pegadaian kemudian meluncurkan kembali produk layanan Gadai Tabungan Emas, dimana saldo Tabungan Emas Pegadaian milik nasabah dalam hitungan gram tersebut dapat dijadikan objek jaminan gadai dengan skema produk Kredit Cepat Aman (KCA) yang bisa dilakukan di Kantor PT Pegadaian secara langsung ataupun melalui aplikasi Pegadaian Digital System (PDS), tentunya hal tersebut sangat disambut oleh segenap masyarakat, karena dengan dapat dijadikannya objek jaminan gadai terhadap saldo Tabungan Emas Pegadaian, nasabah tidak lagi perlu menggadaikan emas dalam bentuk perhiasan yang sedang dipakainya.

Berkenaan dengan proses gadai saldo Tabungan Emas Pegadaian tersebut, ada suatu permasalahan yang ditemukan, yaitu pada prakteknya Ketika nasabah melakukan transaksi gadai Tabungan Emas Pegadaian langsung di Kantor PT Pegadaian Cabang Medan Utama, nasabah hanya diberikan struk pencairan tanpa adanya perjanjian yang memuat klausula baik hutang piutangnya maupun gadai, begitu pula nasabah yang melakukan proses gadai Tabungan Emas Pegadaian melalui aplikasi PDS, hal ini sangat berbeda dengan gadai konvensional pada produk KCA umumnya, dimana nasabah akan diberikan Surat Bukti Gadai (SBG) yang memuat penjelasan terkait identitas nasabah, detail uraian barang jaminan, nilai uang pinjaman, besaran sewa modal, tanggal jatuh tempo dan perjanjian utang piutang yang memuat ketentuan hak dan kewajiban para pihak, yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dari permasalahan yang terjadi di lapangan tersebut berarti nasabah atau konsumen tidak mendapatkan haknya sesuai dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen atau nasabah memiliki "hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa". Dalam praktiknya nasabah tidak mendapatkan haknya sebagai konsumen atau nasabah.

### **Perjanjian Nasabah dengan Jaminan Gadai**

R. Subekti menyatakan, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu dari peristiwa ini timbul hubungan perikatan.<sup>2</sup> Salim HS, mengemukakan bahwa "perjanjian merupakan hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta benda kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah disepakatinya."<sup>3</sup>

Dari syarat-syarat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok: syarat pertama dan syarat kedua merupakan syarat subjektif karena mengenai orang yang mengadakan perjanjian tersebut, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif karena berkaitan dengan objek atau benda yang diperjanjikan. Subekti menyatakan: dari perjanjian tersebut timbul hubungan hukum antara dua orang atau lebih tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya, dalam bentuknya,

---

<sup>2</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2002, hlm. 1.

<sup>3</sup>Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 4.

perjanjian itu berupa rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan dan dituliskan.<sup>4</sup>

Asas konsensualisme menentukan suatu perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih orang telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsesus, meskipun kesepakatan telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak berjanji tidak memerlukan formalitas. Walaupun demikian untuk menjaga kepentingan pihak nasabah.

Melihat dari segi unsur, suatu perjanjian terdiri dari tiga unsur yaitu:

1. *Essentialia*, bagian-bagian dari perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada.
2. *Naturalia*, bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan.
3. *Accidentalialia*, bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian, di mana undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya jual beli rumah diperjanjikan tidak termasuk alat-alat rumah tangga.

Pengikatan jaminan gadai dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh nasabah merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*), hal ini diatur di dalam Pasal 1150 KUH Perdata, dimana nasabah terlebih dahulu telah melakukan perjanjian pokok berupa pinjam meminjam atau hutang piutang, sementara pengikatan jaminan gadai dilakukan dengan memberikan jaminan untuk pelunasan pinjaman / hutang kepada kreditor dengan memberikan barang berupa benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis, sehingga apabila nasabah tidak dapat membayar hutangnya kepada kreditor, maka barang jaminan gadai tersebut dapat dilelang dan hasil penjualan lelang dapat digunakan untuk melunasi hutang nasabah.

Salim HS, mengemukakan bahwa “perjanjian merupakan hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta benda kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>5</sup>

Dari syarat-syarat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok: syarat pertama dan syarat kedua merupakan syarat subjektif karena mengenai orang yang mengadakan perjanjian tersebut, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif karena berkaitan dengan objek atau benda yang diperjanjikan. Subekti menyatakan: dari perjanjian tersebut timbul hubungan hukum antara dua orang atau lebih tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya, dalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan dan dituliskan.<sup>6</sup>

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya terkecuali

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

<sup>5</sup>Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 4.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

biayabiaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan".<sup>7</sup>

Ketentuan tentang gadai terdapat pada Buku II Bab 20 Pasal 1150 KUH Perdata yang diartikan: "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh penerima gadai atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh pemberi gadai atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada penerima gadai untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut terlebih dahulu dari penerima gadai lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda-benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan".<sup>8</sup>

Jaminan-jaminan yang masih berlaku diatur dalam buku II KUHPerdata.

Adapun keseluruhan gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Di dalam ketentuan ini diatur tentang pengertian gadai sekaligus menjelaskan tentang objek jaminan gadai, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1150, selain menjelaskan tentang pengertian dan objek jaminan gadai, diatur juga ketentuan lainnya, yaitu bentuk perjanjian gadai yang terdapat dalam pasal 1151, hak-hak para pihak dalam Pasal 1152 sampai dengan pasal 1153, kewajiban para pihak dalam Pasal 1154 sampai dengan Pasal 1155, wanprestasi dalam Pasal 1156, tanggung jawab para pihak dalam Pasal 1157, bunga dalam Pasal 1158, debitor tidak berhak untuk menuntut kembali barang gadai sebelum dilunasi seluruhnya dalam Pasal 1159, dan tidak dapat dibagi-baginya barang gadai dalam Pasal 1160.

Pengikatan jaminan gadai dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh nasabah merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*), hal ini diatur di dalam Pasal 1150 KUH Perdata, dimana nasabah terlebih dahulu telah melakukan perjanjian pokok berupa pinjam meminjam atau hutang piutang, sementara pengikatan jaminan gadai dilakukan dengan memberikan jaminan untuk pelunasan pinjaman / hutang kepada kreditur dengan memberikan barang berupa benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis, sehingga apabila nasabah tidak dapat membayar hutangnya kepada kreditur, maka barang jaminan gadai tersebut dapat dilelang dan hasil penjualan lelang dapat digunakan untuk melunasi hutang nasabah.

Perjanjian nasabah dengan jaminan gadai tetap didasarkan pada Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Artinya, perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak secara hukum. Bagi kalangan bisnis, perjanjian ini sering dibuat sebagai pedoman atau pegangan di dalam pelaksanaan transaksi bisnis atau penyelesaian sengketa bila terjadi perselisihan dikemudian hari.<sup>9</sup>

## **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pengikatan Jaminan Produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian**

---

<sup>7</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 33.

<sup>8</sup>Titik Tri Wulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008, hlm. 177.

<sup>9</sup>S. Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: Citra Aditya, 2000, hlm. 11

Seiring dengan perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan yang semakin tumbuh pesat dengan diikuti transaksi bisnis yang tinggi, maka masyarakat menuntut untuk membuat perjanjian cepat, efisien, dan efektif. Dari tuntutan untuk membuat perjanjian yang cepat, efisien, dan efektif inilah kemudian timbul istilah perjanjian/kontrak baku atau kontrak standar (*standard contract*) yaitu suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formular-formulir tertentu oleh salah satu pihak yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau bahkan tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut.<sup>10</sup>

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, maka setiap individu memiliki kebebasan pula dalam membuat suatu perjanjian baik mengenai bentuk dan pelaksanaannya, asalkan tidak bertentangan dengan kepatutan. Perjanjian tersebut tentu mempunyai asas-asas hukum. Dalam suatu perikatan yang di buat dua pihak yang terikat yaitu debitor dan kreditor dimana dalam hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Debitor diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada kreditor dimana prestasi berupa memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata). Selain itu debitor juga berkewajiban untuk memberikan harta kekayaannya di ambil oleh kreditor sebagai pelunasan atas hutang debitor yang tidak memenuhi kewajibannya.

Masyarakat dapat menjadikan barang bergerak yang bernilai miliknya untuk menjadi barang jaminan gadai di PT Pegadaian, seperti yang biasa digadaikan oleh masyarakat adalah emas perhiasan. Namun, dengan berkembangnya produk di PT Pegadaian seperti adanya tabungan emas, dimana masyarakat dapat menabung atau perbuatan konkritnya adalah membeli emas di PT Pegadaian dengan skema tabungan emas, mulai dari pembelian 0,01 gram atau kurang lebih Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), maka uang yang disetorkan oleh nasabah akan dikonversi *real time* menjadi saldo gram emas, sehingga nasabah tabungan emas memiliki gram emas sesuai dengan berapa yang telah dibelinya dan emas fisik dari saldo tabungan emas tersebut tersimpan di Kantor Pusat PT Pegadaian dengan skim jasa titipan. Oleh karena itu, dengan adanya produk tabungan emas tersebut, kini nasabah jika memerlukan pinjaman uang, tanpa harus menyerahkan emas perhiasan yang sedang dipakainya dapat melakukan pengajuan gadai dengan menjaminkan saldo gram emas yang dimiliki di dalam tabungan emasnya tersebut.

Banyak masyarakat Indonesia yang telah terbantu dengan keberadaan PT Pegadaian sebagai salah satu solusi apabila masyarakat sedang membutuhkan uang, selain karena proses yang cepat, biaya murah, dan karena status PT Pegadaian sebagai perusahaan pemerintah atau di bawah koordinasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentunya memberikan jaminan rasa aman bagi nasabah. Namun, dalam proses gadai saldo tabungan emas yang notabene merupakan skim produk baru di PT Pegadaian masih belun terlaksana dengan sempurna, hal ini dikarenakan dalam proses pengajuan pinjaman dengan jaminan gadai saldo tabungan emas, nasabah tidak ada menandatangani perjanjian kredit dan tidak mengetahui informasi secara jelas apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Berbeda

---

<sup>10</sup>Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 76.

halnya jika melakukan pinjaman gadai produk Kredit Cepat Aman (KCA) pada umumnya yang terdapat Surat Bukti Gadai (SBG) yang memuat identitas nasabah, uraian detail barang jaminan, syarat dan ketentuan, serta perjanjian kredit yang memuat klausul hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Ernawati selaku *Sales Head* PT Pegadaian Cabang Medan Utama, menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah pada umumnya yaitu:

1. Perlindungan hukum secara preventif

Tabungan Emas Pegadaian berupa saldo gram emas yang tercatat pada buku rekening nasabah dan tercatat pula pada system PT Pegadaian, saldo gram emas tersebut secara nyata telah ada fisiknya sejak awal setiap nasabah menabung atau pembelian saldo Tabungan Emas dengan presentase kadar emas 99.99% atau Logam Mulia 24 Karat. Untuk proses pengajuan pinjaman dengan jaminan gadai berupa saldo Tabungan Emas nasabah, dapat secara langsung dilakukan di kantor cabang, atau nasabah dapat melakukan pengajuan dan pencairan melalui aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS), namun pada saat nasabah menggadai tidak ada perjanjian kredit yang ditandatangani, hanya bukti struk pencairan saja. Pada saat sudah ada bukti struk tersebut, maka saldo gram emas yang digadai akan terblokir sesuai dengan pengajuan nasabah, maka barang jaminan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak PT Pegadaian. Pihak PT Pegadaian sebagai penerima gadai mempunyai kewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang jaminan, atas dasar tersebut diperhitungkan biaya-biaya yang diperoleh oleh PT Pegadaian selaku penerima gadai dalam bentuk sewa modal pada produk konvensional dan mu'nah pada produk syariah, upaya tersebut dilakukan agar terhindar atau mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Perlindungan hukum secara represif

Dalam hal terjadinya kondisi yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah, dapat berupa pencurian data (*heacker*), *skimming*, maupun *fraud*, atas risiko-risiko tersebut, selama hal tersebut bukan diakibatkan daripada kelalaian nasabah sendiri, maka PT Pegadaian tentunya akan bertanggungjawab atas kerugian tersebut, sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang berbunyi: "Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan". Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, nasabah sangat dilindungi oleh hukum atas kepentingan-kepentingannya.<sup>11</sup>

Berdasarkan fakta di lapangan, saat nasabah melakukan proses transaksi gadai tabungan emas pegadaian, tidak ada perjanjian kredit yang ditandatangani oleh nasabah baik jika melakukan transaksi langsung di Kantor PT Pegadaian maupun jika transaksi dilakukan melalui aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS), selayaknya Perjanjian Kredit yang terdapat pada Surat Bukti Gadai (SBG) pada produk Kredit Cepat Aman (KCA) pada umumnya.

Nasabah Ketika melakukan proses gadai di Kantor PT Pegadaian, cukup membawa buku tabungan emas dan KTP saja, setelah proses gadai terjadi hanya

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Ibu Ernawati, selaku *Sales Head* PT Pegadaian Cabang Medan Utama, pada Hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, pukul 09.00 WIB.

diberikan struk pencairan uangnya saja, tidak ada penandatanganan perjanjian kredit yang memuat klausula hak dan kewajiban antara para pihak yang ditandatangani, sehingga tidak jelas bagi nasabah bagaimana hak dan kewajibannya, bagaimana perlindungan dan sebagainya. Sementara jika kita menggadai emas biasa, ada form pengajuan yang diberikan, kemudian ada dicetak Surat Bukti Gadai (SBG) dimana pada surat tersebut telah memuat mengenai detail rincian barang jaminan, nominal sewa modal per 15 hari, nilai taksiran barang jaminan, jumlah uang pinjaman, tanggal jatuh tempo, dan terdapat perjanjian kredit yang menjelaskan hak dan kewajiban para pihak, dan Surat Bukti Gadai (SBG) tersebut ditandatangani oleh nasabah dan PT Pegadaian.

Nasabah perlu mengetahui ketentuan perjanjian, perjanjian yang dibuat antara para pihak dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Perjanjian yang dibuat antara Pelaku Usaha dengan nasabah berasaskan itikad baik, agar nasabah tidak begitu sulit untuk mengetahui kredit gadainya tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan definisi tentang perjanjian, tetapi merumuskan sebagai "Setiap aturan atau ketentuan hukum dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen". Pada umumnya pihak konsumen atau nasabah tidak dapat berbuat apa-apa dimana mereka harus menerima perjanjian tersebut, mereka harus bersedia tidak memperoleh barang, pelayanan, dan jasa yang diinginkan. Sehingga adalah penting pemerintah untuk melindungi hak-hak prinsipil konsumen atau nasabah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia.

Unsur paling utama hukum perjanjian yaitu semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang pada intinya menegaskan bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya pelaksanaan perjanjian tersebut harus mengindahkan kepatutan dan kesusilaan. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi orang atau masyarakat. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, hukum mempunyai tugas untuk memberikan kepastian, kegunaan dan keadilan.

Dalam pelaksanaan perjanjian, harus diperhatikan pula kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : "Persetujuan-persetujuan tidakhanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau Undang-Undang".

Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses "penawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*). Istilah penawaran (*offerte*) merupakan suatu pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang tentunya dalam penawaran tersebut telah terkandung unsur esensialia dari perjanjian yang akan dibuat. Penerimaan (*acceptatie*) sendiri merupakan pernyataan kehendak tanpa syarat untuk menerima penawaran tersebut. Kata sepakat dapat diberikan secara tegas maupun diam-diam. Secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, lisan maupun dengan suatu tanda tertentu.

Cara tertulis dapat dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan.

Asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar dalam perjanjian pembiayaan kepada nasabah, harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya, artinya adalah setelah perjanjian pembiayaan antara nasabah dengan pihak pelaku usaha tersebut disepakati, maka para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus mentaati seluruh isi dari perjanjian.

Dapat dikatakan bahwa PT Pegadaian memiliki suatu tanggung jawab atas benda yang telah dijaminkan kepadanya. Dari hal tersebut melekat suatu kewajiban terhadap pihak PT Pegadaian. Dimana kewajiban pelaku usaha adalah "beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya." Beritikad baik dalam hal ini adalah dimana pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha beritikad baik mulai sejak disepakati perjanjian utang piutang sampai pada tahap pelunasan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi nasabah. Oleh karena itu tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini PT Pegadaian sangatlah besar dalam memberikan kenyamanan dan keamanan atas produk yang dihasilkan.

Persetujuan kehendak sifatnya bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Biasanya ada pihak-pihak yang mengadakan perundingan atau negosiasi, yaitu pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain tentang obyek perjanjian dan syarat-syaratnya. Sebaliknya pihak yang lain menyatakan kehendaknya itu, sehingga tercapailah persetujuan yang mantap. Terkadang kehendak itu dapat dinyatakan secara tegas dan terkadang ada pula secara diam-diam, tetapi maksudnya menyetujui apa yang dikehendaki pihak lain itu.

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUH Perdata tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUH Perdata maupun KUHD, dengan demikian oleh Undang-Undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan Undang-Undang. Setelah perjanjian kredit dilaksanakan, disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak maka timbulah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, sudah sepatutnya suatu perjanjian dapat diadakan secara tertulis di dalam pengikatan jaminan produk Gadai Tabungan Emas, hal ini untuk memberikan rasa ketentraman bagi para pihak, hal tersebut dikarenakan akan secara jelas mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta apa yang boleh serta tidak boleh dilakukan oleh para pihak, sehingga dapat memberikan Batasan dan kepentingan masing-masing pihak dapat dijaga. Walaupun demikian, pelaksanaan transaksi gadai tabungan emas yang tidak membuat suatu perjanjian tertulis sebagai dasar pengikatan bagi para pihak, maka akan kembali berpedoman kepada ketentuan hukum umum yang berlaku.

Dapat dikatakan bahwa bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan PT Pegadaian terhadap Nasabah dalam Pengikatan Jaminan Gadai produk Tabungan Emas Pagadaian adalah secara preventif dan Secara Represif. Dimana barang jaminan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak sudah ditandatangani dan nasabah sudah menerima struk bukti penerimaan uang dengan dicantumkan informasi pemblokiran atas Tabungan Emas milik nasabah, sehingga pihak PT Pegadaian sudah mempunyai kewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang jaminan, agar terhindar atau mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan serta dalam hal terjadinya perselisihan dengan nasabah atas barang jaminan gadainya, maka perselisihan tersebut terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian secara musyawarah, dan jika tidak dapat diselesaikan maka membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen. yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.<sup>12</sup>

### **Simpulan**

Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pengikatan jaminan produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian dilakukan secara preventif dan Secara Represif. Tidak adanya perjanjian tertulis yang memuat klausul hak dan kewajiban dalam transaksi gadai tabungan emas tentunya tidak serta merta mengakibatkan nasabah tidak terlindungi hak-haknya, karena telah terdapat aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak nasabah yang wajib dipatuhi oleh setiap perusahaan termasuk PT Pegadaian. Mekanisme pelaksanaan pengikatan Jaminan Produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni dengan datang langsung ke outlet Pegadaian terdekat atau melalui aplikasi Pegadaian *Digital Service*. Transaksi langsung di outlet Pegadaian nasabah cukup membawa KTP/Paspor dan buku tabungan emas, kemudian proses akan dilakukan oleh Petugas Pegadaian dan uang pinjaman dapat diterima secara tunai ataupun transfer, dan untuk transaksi melalui aplikasi Pegadaian *Digital Service* nasabah tidak perlu datang ke outlet Pegadaian, melainkan dapat melakukan transaksi dimana saja hanya dengan menggunakan *smartphone*.

### **DAFTAR PUSTAKA**

---

<sup>12</sup>Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 4.

- Bintang, S., dan Dahlan. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Citra Aditya.
- Fuady, Munir. 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Habibah, Nunung Uswatun. 2017. "Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah". *Amwaluna*. Vol. 1. No.1, hlm. 81.
- Salim HS. 2008. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2008. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Susanto, Happy. 2008. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Kencana.
- Tutik, Titik Tri Wulan. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Wawancara dengan Ibu Ernawati , selaku *Sales Head* PT Pegadaian Cabang Medan Utama, pada Hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, pukul 09.00 WIB.